



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 079 .a /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2018**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Memperhatikan** : 1. Rapat Pleno Berita Acara Nomor : /PP.02.1-BA/1610/KPU-KAB/VI/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;  
2. Dst,

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

**PERTAMA** : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 ;

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

1. Mengadakan Koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait ;
2. Mempersiapkan semua kebutuhan untuk Pemutakhiran Data Pemilih ;
3. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum ;
4. Membuat Laporan sebagai hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir:

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan Juni Sampai dengan Agustus 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini;

**KELIMA** : Pembayaran honorarium seperti pada Diktum keempat Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

**KEENAM**

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 6 Juni 2018

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**A N N A H R I R**



**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 079/ HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2018****TANGGAL : 6 Juni 2018**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
3.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
4.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Penanggung Jawab	
5.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Ketua	
6.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
7.	Ahmad Lutfi, S.Sos.,M.Si	IV/b	Anggota	
8.	Rafiko Nurhidayah, S.Ip	III/b	Anggota	
9.	Iraini, A.Md	III/a	Anggota	
10.	Febrian	-	Anggota	
11.	Afriansyah	-	Anggota	
12.	Yessi Rama	-	Anggota	
13.	Rika Trisnawati	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 6 Juni 2018**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**A N N A H R I R**